

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bahaya narkoba di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang Darurat Narkoba, dapat dilihat dalam tahun ini telah banyak para Bandar narkoba baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing telah dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Karena bahaya Narkoba bersifat adiktif, yakni menimbulkan ketagihan serta ketergantungan bagi penggunanya dimana kecenderungan akan selalu menambahkan dosis pemakaian secara terus menerus yang berakhirnya dengan kematian akibat over dosis.

Untuk itu pada kejahatan narkoba memiliki berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*.

Adapun pemaknaannya adalah¹ sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seluruh bumi sebagai *transnational crime*.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan

¹ A. Kadamanta, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 27 September 2016.

Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dan pada tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja

dengan kehendak- nya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Sehingga ke-2 institusi tersebut seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia, selalu menghimbau agar jangan pernah mencoba narkoba serta sesuai dengan Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Polisi selalu melakukan penyidikan dan penyelidikan kepada seluruh bandar narkoba dan pengguna narkoba dengan memberikan efek jera pada pengedar dengan Polresta Barelang menerima Laporan dari masyarakat kemudian Polresta Barelang membuat Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bahwa polisi bersifat mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan keamanan sehingga sejak dahulu polisi telah melaksanakan pencegahan dan penindakan peristiwa narkoba. Setelah itu melakukan tindakan pertama dan ditemukan Rasyid Ishak Alias EDO sedang melakukan pesta sabu kemudian dilakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urine, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara, setelah itu melengkapi administrasi penyidikan kemudian saudara Rasyid Ishak Alias EDO dilakukan Pemeriksaan sebagai tersangka, selanjutnya saudara Rasyid Ishak Alias EDO dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Makassar selama 40 (empat puluh) hari, dan dalam proses Penahanan, Penyidik melengkapi Berkas Perkara dan mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Batam dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P-21),

setelah itu dilakukan tahap pengiriman tersangka saudara Rasyid Ishak Alias EDO beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Batam. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu penahanan terhadap tersangka kasus narkotika itu 3x24 jam sedangkan hasil tes urine terbitnya lama, kurang lebih 1 minggu, sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai dan biaya operasional dari pelaksanaan penyidikan tidak ditentukan dalam undang-undang. Sehingga Legislatif dan Eksekutif sepakat untuk membentuk Badan yang bersifat independen (bebas) yang bertanggung jawab langsung pada presiden yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai terjemahan daripada undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki anggaran khusus dan penanganan secara khusus pula dalam hal ini Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Sehingga pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka sipemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena para pemakai narkotika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-

ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Untuk itu telah lama dirintis kerja sama Internasional untuk memberantas narkoba tapi tampaknya tak mudah melakukannya, bisnis narkoba merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan reputasi bisnis yang halal lainnya. Maka untuk itu secara konsideran sebagai Negara yang berlandaskan pada hukum melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dicantumkan pasal – pasal yang dapat menimbulkan efek jera (pidana) bagi pengedar dan pengguna narkoba dan jalinan kerjasama antar instansi yang memiliki tugas dan wewenang yang sama yaitu Polresta Bareleng berdasarkan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa indonesia saat ini mencanangkan Gawat darurat, karena begitu banyak generasi muda bangsa sebagai korban Narkoba yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moral sampai dengan kematian akibat narkoba. Hal ini menjadi keprihatinan seluruh komponen bangsa untuk ikut andil dalam mencegah dan menindak para pelaku kejahatan yang menjual secara diam – diam barang haram tersebut. Dapat lebih tegasnya dalam aturan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian berbunyi: *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan*

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Maka untuk itu dalam tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah tiga R dan satu D, yakni:² *Reformation, Restraint, dan Retribution*, serta *Deterrence*. Sehingga memberi pengertian tentang Reformasi yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan nomor 35 tahun 2009 yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 28.

terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten / Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota di tetapkan oleh Bupati / Walikota. Dan untuk menjawab semua hal diatas, maka Pemerintah Indonesia didalam memerangi/memberantas kejahatan narkoba dapat dibuktikan dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) baik diwilayah pusat maupun daerah melalui Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Walikota Batam nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota Batam secara khusus. Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-Undang Narkoba diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Batam Dan Polresta Bareleng Pada Tahap Penyidikan Terkait Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Pendekatan Integrated Criminal Justice System**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah sesuai pelaksanaan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional Batam dan Polresta Bareleng dalam tindak pidana Narkotika ditinjau dari pendekatan Integrated Criminal Justice System.
2. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Batam dan Polresta Bareleng terhadap tindak pidana Narkotika.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum, berupa upaya penulis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah berhenti (final) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing. Pengembangan ilmu hukum dalam penelitian ini adalah dibidang hukum pidana dalam hal keabsahan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap jenis narkotika yang diatur dalam ketentuan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Polresta Bareleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian

2. Tujuan khusus, dari penelitian ini adalah mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian yaitu

Untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis secara komperhensif tentang pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polresta Bareleng dalam tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk membenahan dalam kajian akademis tentang keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polresta Bareleng dalam tindak pidana narkotika dimana pengaturan klasifikasi mengenai jenis golongan serta turunannya diatur didalam Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Manfaat khusus atau manfaat praktis penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para akademisi hukum, praktisi hukum, mahasiswa dan peneliti khususnya dibidang hukum dan sistem peradilan pidana tentang narkotika dalam kaitannya dengan keabsahan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polresta

Bareleng dalam penyidikan tindak pidana narkotika dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.